UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN MAROS

Oleh :

WA ODE ERNAWATI
45 99 021 022

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menempuh Ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR

2004

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	:	Wa Ode Ernawati
Nomor Stambuk	:	45 99 021 022
Fakultas	:	ISIPOL
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	:	**UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN MAROS**

Disetujui untuk mengikuti ujian skripsi dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara.

Menyetujui

Pembimbing I

Dra. Nurkaidah, MM

Pembimbing II

Drs. M. Natsir Tompo

Mengesahkan

Dekan Fisipol
Univ. "45" Makassar

Drs. H. Husain Hamka, MS

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi

Dra. Nurkaidah, MM

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Sabtu Tanggal 12 Juni 2004, Skripsi dengan judul : **UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PAD DI KABUPATEN MAROS.**

Nama Mahasiswa	:	Wa Ode Ernawati
Nomor Stambuk	:	45 99 021 022
Fakultas	:	ISIPOL
Jurusan	:	Ilmu Administrasi
Program Studi	:	Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara (S1).

PENGAWAS UMUM

Prof. DR. H. Rachmad Baro, SH,MH
Rektor Universitas "45" Makassar

Drs. H. Husain Hamka, MS
Dekan Fisipol Univ. "45" Makassar

PANITIA PENGUJI

Dra. Asmirah, MSI
Ketua

Dra. Nurkaidah, MM
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Dra. Nurkaidah MM (.....)
2. Drs. M. Natsir Tompo (.....)
3. Dra. Asmirah. MSi (.....)
4. Drs. Marten D. Palobo, MSi (.....)

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Pertama-tama penulis tak lupa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga meskipun dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami beberapa hambatan, namun akhirnya bisa terselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar pada Jurusan Ilmu Administrasi.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu saran dan kritik ke arah kesempurnaannya, penulis sangat harapkan.

Dalam menyusun skripsi ini, mulai dari tahap pemilihan judul, pelaksanaan penelitian (pengumpulan data/informasi) sampai kepada teknik penyusunan, penulis telah memperoleh bantuan dari berbagai pihak baik berupa material maupun spritual. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA selaku ketua Yayasan Andi Sose.
2. Prof. DR. H. Rachmad Baro, SH, MH. Selaku rektor Universitas "45" Makassar.

3. Drs. H. Husain Hamka, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
4. Dra. Asmirah, M.Si., Drs. Marten D. Palobo., Drs. Syamsudin Maldun selaku Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas ISIPOL Universitas "45" Makassar.
5. Dra. Nurkaidah, MM selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas ISIPOL Universitas "45" Makassar yang juga sekaligus sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Drs. M. Natsir Tompo selaku pembimbing II yang telah rela meluangkan waktunya yang tidak sedikit untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Tata Usaha Fakultas ISIPOL Universitas "45" Makassar.
8. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros serta stafnya yang bersedia menerima penulis untuk melakukan penelitian sekaligus memberikan data/informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, yang selama ini dengan sabar mengasuh, mendidik dan membesarkan penulis serta tak henti-hentinya memberikan dorongan dan motivasi serta do'anya dalam penyelesaian studi penulis.

10. Kepada Kakak dan Adik-adikku yang tersayang beserta seluruh keluarga yang selama ini telah memberikan bantuan baik material maupun spritual kepada penulis.
11. Kepada sahabatku Anthy, Nistam, Lina serta semua rekan-rekan yang telah membantu penulis dalam pengurusan penelitian ini.

Akhir kata segala kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini, kiranya dapat memenuhi harapan dan semoga Allah SWT, senantiasa menganugerahkan petunjuk-Nya dan bimbingan-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 11 September 2004

WA ODE ERNAWATI

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
HALAMAN PENERIMAAN		iii
KATA PENGANTAR		iv
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Pembatasan dan Rumusan Masalah	3
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
	D. Kerangka Konseptual	5
	E. Metodologi Penelitian	8
	F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Pengertian Upaya	12
	B. Pengertian Pemerintah Daerah	12
	C. Pengertian PAD	13
	D. Sumber dan Jenis Pendapatan Asli Daerah	13
	E. Peranan PAD Dalam Menunjang Aktivitas Pembangunan Daerah	22
BAB III	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	24
	A. Kondisi Geografis	24
	B. Tugas Pokok dan Fungsi Dispensi	25

C. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Maros Berdasarkan Pangkat/Golongan dan Tingkat Pendidikan 27

D. Potensi SDA Kabupaten Serta Upaya-upaya Untuk mengoptimalkan 30

E. Struktur Organisasi Dipenda Kabupaten Maros 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 36

A. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros Dalam Meningkatkan PAD 36

B. Bagaimana Hasil yang Dicapai setelah Upaya-upaya tersebut Diaplikasikan 40

C. Apa Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Pemerintah Kab. Maros 48

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 53

A. Kesimpulan 53

B. Saran-saran .....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL I	:	Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	27
TABEL II	:	Keadaan Pegawai Dipenda Berdasarkan Tingkat Pendidikan	29
TABEL III	:	Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Maros	40
TABEL IV	:	Tanggapan Responden Mengenai Perhatian Pemerintah Terhadap Obyek-Obyek Pajak	42
TABEL V	:	Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Maros dari Hasil Retribusi	43
TABEL VI	:	Tanggapan Responden Mengenai Kurang Optimalnya Perhatian Pemerintah terhadap Obyek-obyek Retribusi	44
TABEL VII	:	Target Realisasi Penerimaan dari Bagian Laba Usaha Daerah	45
TABEL VIII	:	Tanggapan Responden Mengenai Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah Terhadap BUMD	45
TABEL IX	:	Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Maros dari Lain-lain PAD yang Sah	46
TABEL X	:	Tanggapan Responden Mengenai Kurangnya Perhatian Serta Koordinasi Terhadap Pihak-Pihak Yang Memungkinkan Penerimaan dari Lain-lain PAD yang Sah...	47
TABEL XI	:	Efektifitas Pemungutan PAD Kabupaten Maros Tahun Anggaran 1999/2000 – 2002/2003	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengantisipasi era globalisasi dan menyikapi perkembangan nasional yang semakin dinamis, sebagai bangsa yang berdaulat tidak bisa hanya berdiam diri tanpa melakukan sesuatu perubahan dan pembaharuan. Perubahan dan pembaharuan yang di maksud adalah perubahan dan pembaharuan dalam segala bidang, termasuk perubahan fokus pemerintahan yang bersifat sentralistis kearah pemerintahan yang bersifat desentralistis. Pelaksanaan asas desentralisasi ini diwujudkan dalam bentuk daerah otonom. Sesuai dengan prinsip-prinsip pemberia daerah otonom yang terdapat pada huruf h (2) penjelasan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah, dikatakan bahwa :

> "Pelaksanaan Otonom Daerah Didasarkan pada Otonomi yang Luar, Nyata, dan Bertaggung Jawab".

Hal ini berarti bahwa Daerah diberikan hak dan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri serta tetap bertanggung jawab sebagai konsekwensi dari adanya pemberian hak dan keweangan tersebut. Meskipun daerah telah diberikan hak dan kewenangan yang luas namun pelaksanaannya tetap merupakan bagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber

daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Sebagai mana yang tertuang dalam ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang :

> "Penyelenggaraan Otonomi Daerah : Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Selain hal tersebut, sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab tersebut sangat berkaitan dengan kemampuan finansial suatu daerah. Tingkat finansial yang memadai merupakan salah satu faktor yang sangat membantu kelancaran kegiatan suatu pembangunan. Dalam hal ini kemampuan daerah untuk menggali keuangan sendiri melalui penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hal utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Kenyataannya meskipun telah diberikan keleluasan untuk mengelola sumber-sumber yang potensial bagi penerimaan PAD, ternyata masih ada daerah-daerah dengan pencapaian Pendapatan Asli Daerah yang minim.

Prosentase penerimaan pendapatan Asli daerah yang minim berarti kontribusinya terhadap keuangan daerah secara keseluruhan akan semakin kecil sementara disisi lain kelancaran pelaksanaan pembangunan sangat didukung salah satunya oleh kemampuan keuangan suatu daerah.

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pendapatan asli daerah Kabupaten Maros terhadap keuangan daerahnya maka penulis mengangkat masalah penelitian yang berkaitan dengan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan penulis dalam meneliti mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros maka penulis membatasi masalah penelitian sebagai berikut:

a. Upaya apa yang ditempuh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penerimaan PAD-nya?
b. Bagaimana hasil yang telah dicapai setelah upaya-upaya tersebut diaplikasikan ?
c. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh pemerintah Daerah dalam peningkatan pendapatan asli daerahnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai upaya Pemerintah Daerah dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sedangkan secara khusus penelitian ini lebih diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh pemerintah daerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah
b. Untuk mengetahui tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros setelah upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah diaplikasikan.
c. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi pemerintah daerah Maros dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Kegunaan

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Bagi pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan dan perbandingan serta mengevaluasi upaya-upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah .
b. Bagi pemerintah Daerah, sebagai bahan masukan, pemikiran dan informasi dalam menentukan kebijakan daerah khususnya menyangkut masalah peningkatan kinerja dan kapasitas penyelenggara urusan pemerintah dalam pembangunan.
c. Bagi akademisi, dapat menambah sumbangan bagi khasanah perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan terkhusus bagi penggelut dan pemerhati ilmu pengetahuan serta disiplin ilmu lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

d. Bagi penulis, berkaitan dengan diberlakukannya asas desentralisasi yang mana daerah telah diberikan otonomi yang luas, maka dengan adanya karya ilmiah ini, penulis mendapatkan tambahan informasi yang cukup berarti bagi pengetahuan penulis yang nantinya dapat dijadikan sebagai modal untuk menjawab segala tuntutan ditengah-tengah masyarakat

D. Kerangka Konseptual

Otonomi Daerah merupakan peluang atau kesempatan yang cukup signifikan untuk lebih mengembangkan suatu daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka salah satu atribut yang menandai suatu daerah otonom adalah dimilikinya aparatur pemerintah tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri.

Sebagai unsur pelaksana, aparatur Pemerintah Daerah menduduki posisi vital dalam keseluruhan proses penyelenggaraan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa keberhasilan penyelenggara otonomi Daerah sangat tergantung pada kemampuan aparaturnya. Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan kepadanya, termasuk didalamnya adalah kemampuan untuk menetapkan upaya-upaya yang tepat bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerahnya. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Maros telah menempuh berbagai upaya-upaya bagi peningkatan pendapatan asli daerahnya. Upaya-upaya tersebut diarahkan pada peningkatan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah baik dari hasil pajak daerah,

retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana diketahui bahwa kabupaten Maros merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai sumber-sumber yang potensial bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah, terutama potensi sumber daya alam. Dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, pengelolaan potensi-potensi sumber daya alam sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1), yakni:

> "Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.".

Pasal tersebut mengandung arti segala sumber daya nasional baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun sumber daya buatan, pengelolaannya sudah menjadi kewenangan daerah dimana sumber daya tersebut berada. Akan tetapi satu hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan adanya pemberian kewenangan tersebut yang dikatakan pula bahwa daerah bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung arti bahwa meskipun telah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya terutama potensi sumber daya alam, daerah tetap bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungannya. Dalam hal ini eksploitasi secara besar-besaran tetap tidak dibenarkan.

Adanya kewenangan tersebut bisa menunjang bagi peningkatan penerimaan PAD kabupaten Maros terutama yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah. Meskipun demikian, efektivitas penerimaan PAD sangat ditentukan oleh aplikasi yang baik dari upaya-upaya yang telah diambil. Dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Maros tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang dihadapi sehingga menyebabkan penerimaan PAD kurang efektif.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disusun suatu kerangka konseptual sebagai berikut :

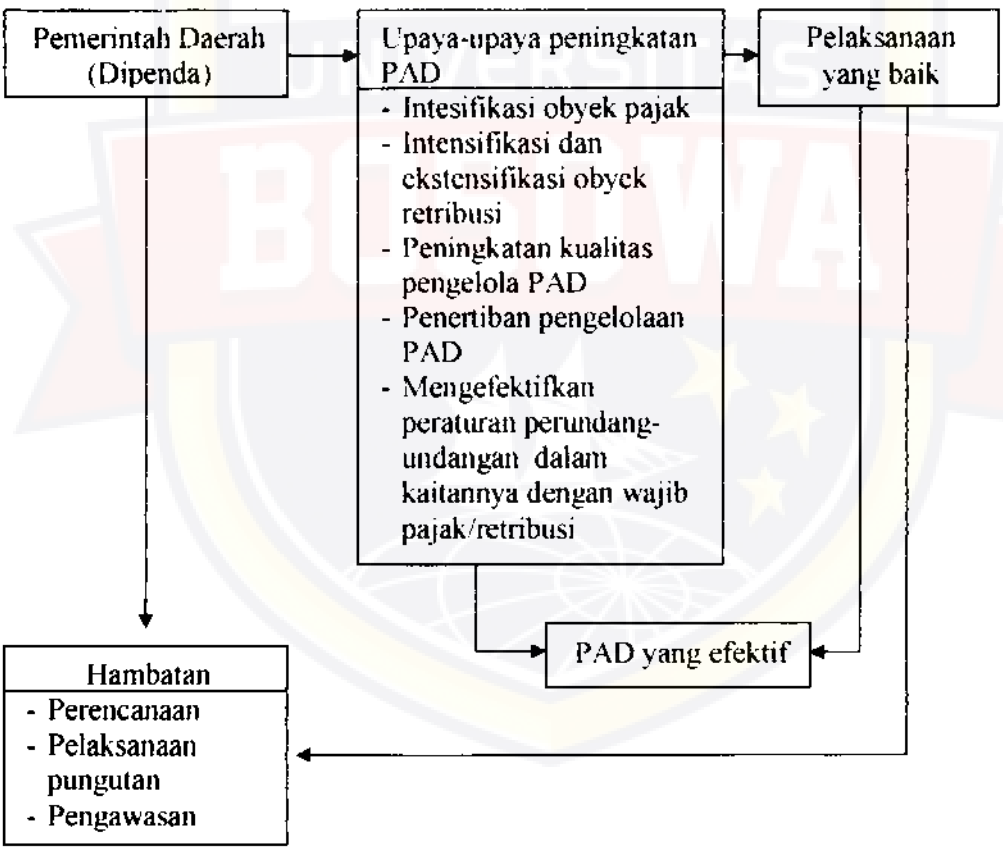

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe dan Dasar Penelitian

   a. Tipe Penelitian

      Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam rangka penulisan dan penyelesaian skripsi ini adalah tipe penelitian "deskriptif" yaitu suatu tipe penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai masalah yang diteliti.

   b. Dasar Penelitian

      Dasar penelitian yang penulis gunakan adalah "survey" yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

   a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti untuk memperoleh data/bahan keterangan dalam penulisan skripsi ini.
   b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan aparat pemerintah yang berwenang yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
   c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Sumber Data

Data-data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini bersumber dari :

a. Library study (studi kepustakaan), yaitu penulis mengumpulkan data dengan cara membaca buku-buku, surat kabar, majalah, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

b. Field study (studi lapangan), yaitu penulis mengumpulkan data-data dengan langsung pada lokasi penelitian yaitu di kantor dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan kuesioner.

4. Penentuan Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Maros yang berjumlah 62 orang.

b. Sampel

Teknik penentuan sampel dalam penulisan ini yang pertama adalah *"stratified sampling"* yaitu penulis memilih responden berdasarkan tingkatan golongan yang diharapkan bisa mewakili dari seluruh jumlah populasi, kemudian *:Purposive sampling"* yaitu penulis menunjuk secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa orang dipilih sebagai responden dapat memberikan tanggapan sesuai dengan tujuan dan permasalahan dalam penelitian ini. Informan dan responden yang dipilih adalah sebagai berikut :

Informan

- Bupati Maros : 1 orang
- Kepala Dispenda : 1 orang
- Sekretaris Daerah : 1 orang
- Ketua DPRD Tingkat II Maros : 1 orang

Jumlah : 4 Orang

Responden

- Dispenda

$$\frac{58}{62} x 100\% = 93{,}55\%$$

yang terdiri dari :

1. Golongan IV : 6 orang
2. Golongan III : 34 orang
3. Golongan II : 18 orang

Jumlah : 58 orang

5. Analisis Data

Adalah penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisa data deskriptif kwantitatif. Secara deskriptif berguna untuk memberikan gambaran mengenai masalah yang diteliti. Secara kuantitatif yaitu data-data yang telah terkumpul di tabulasikan dalam bentuk format tabel dan kemudian dipresentasikan. Selanjutnya untuk lebih memperkuat mengenai seberapa besar hasil yang dicapai dengan adanya langkah-langkah peningkatan PAD, maka penulis menggunakan rumus tingkat efektifitas pemungutan PAD oleh Amchfud, 1992 sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas pemungutan PAD} = \frac{Realisasi\ Penerimaan}{Target\ Penerimaan\ PAD} x\ 100\%$$

Pengukuran efektifitas mempunyai indikasi skor:

80 – 90 tidak efektif

91 – 95 cukup efektif

96 – 110 efektif

110 ke atas sangat efektif

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan penulis dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis membaginya dalam beberapa bab, yaitu:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Pembahasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan serta Kerangka Konseptual.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang terdiri dari : Pengertian Upaya, Pengertian Pemerintah Daerah, Penertian PAD, Sumber dan Jenis PAD serta Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Efektivitas dari Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Bab III yaitu Gambar Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari : Kondisi Geografis, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, Keadaan Pegawai Dispenda menurut Pangkat/Golongan, Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Maros dan Struktur Organisasi Dispenda.

Babb IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: Upaya-upaya yang diambil oleh pemerintah daerah bagi peningkatan PAD, pelaksanaan dari upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah Daerah dan hambatan-hambatan yang dihadapi.

Bab V yaitu bab Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Upaya

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (1999 : 1995) dikatakan bahwa upaya merupakan usaha, ikhtiar untuk mencapai tujuan, memecahkan persoalan. dan mencari jalan keluar. Dalam kaitannya dengan peningkatan Pendapatan Ash Daerah, maka upaya, dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha, yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Ash Daerah

B. Pengertian Pemerintah Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang dicantumkan pada Pasal 14 ayat 2, dikatakan bahwa :

Pemerintah Daerah adalah Bupati bersama perangkat daerah otonomi lainnya ".

Perangkat daerah yang di maksud dalam pasal tersebut dapat di lihat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada Pasal 60 yakni :

"Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan lembaga teknis lainnya, sesuai dengan kebutuhan daerah".

C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pasal 3 (huruf a), dinyatakan bahwa :

"Yang di maksud dengan Pendapatan Ash Daerah adalah penerimaan yang diperoleh Daerah dan sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku".

D. Sumber dan Jenis Pendapatan Ash Daerah

1. Sumber Pendapatan Ash Daerah

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang terdapat pada Pasal 4, dikatakan bahwa: Sumber Pendapatan. Ash Daerah terdiri dari:

a. Hasil pajak daerah;
b. Hasil retribusi daerah;
c. Hasil perusahaan, milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya. yang dipisahkan,
d. Lain-lain Pendapatan Ash Daerah yang sah.

Berikut penjelasan mengenai ke 4 (empat) sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut:

a. Pajak Daerah

Sebelum penulis menguraikan pengertian pajak daerah, terlebih dahulu diuraikan pengertian. pajak secara umum:

"Pajak adalah iuran wajib anggota masyarakat kepada negara karena Undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk".

Sedangkan menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1998 : 5) dalam bukunya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royone", mengatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah (misal : propinsi, kotamadya, kabupaten) yang di atur berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya- Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, bahwa:

"Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Sedangkan menurut Rochmad Sumitra (2003: 144), menyatakan bahwa:

"Pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang di pungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti provinsi, kota praja, kabupaten dan sebagainya".

Dari beberapa pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa ciri dari pajak daerah adalah :

- Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pihak daerah,
- Merupakan pungutan oleh pemerintah daerah;
- Wajib pajak tidak mendapat balas jasa secara langsung;
- Pungutannya berdasarkan peraturan daerah;
- Hasil pungutannya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah itu sendiri.

Teori Pemungutan Pajak

Teori pemungutan pajak ini muncul untuk mencari dasar konseptual pemungutan pajak bagi negara, sehingga secara teoritis pemungutan pajak yang dilakukan negara itu dapat dibenarkan baik di pandang dari sisi yuridis maupun sisi ilmiah. Dengan kata lain bahwa, teori pemungutan pajak ada guna memberi dasar menyatakan keadilan Oustification). Berikut ini beberapa teori pemungutan pajak sampai sekarang :

a) Teori Asuransi

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus di bayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung)

b) Teori Kepentingan

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang

c) Teori Daya Pikul

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai dengan pikul masing-masing. Ukuran daya pikul dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang.

d) Teori Bakti

Pajak (kewajiban asli) merupakan tanda bakti seseorang kepada negaranya

b. Retribusi Daerah

Sumber Pendapatan Ash Daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah :

"Retribusi adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara".

Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk

Sedangkan pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat Panitia Nasrun (2003 : 170) sebagai berikut :

"Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balik langsung maupun tidak langsung".

Dengan demikian dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok retribusi daerah sebagai berikut :

- Retribusi di pungut oleh daerah
- Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk,
- Retribusi dikenakan pada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Salah satu alternatif yang cukup potensi untuk mendongkrak atau mengisi sumber Pendapatan Ash Daerah adalah dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Walaupun harapan demikian sudah senang dilontarkan, menurut Situmorang (1996 : 58). "Hingga saat ini BUMN dan BUMD belum dapat berperan sebagai salah satu sumber keuangan yang berarti atau menentukan".

Perusahaan Daerah menurut Devas (1989: 3), didirikan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan :

Menjalankan ideologi yang dianutnya bahwa sarana produksi milik rakyat, untuk melindungi konsumen dalam hal adanya monopoli alami, dalam rangka mengambil alih perusahaan asing untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah; dianggap cara yang "efisien" untuk menyediakan layanan masyarakat dan atau menebus biaya serta untuk menghasilkan penerimaan bagi Pemerintah Daerah.

Landasan bagi pendirian Perusahaan Milik Daerah hingga saat ini adalah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 5 bahwa sifat dari Perusahaan Daerah adalah :

1. Perusahaan Daerah adalah suatu bantuan produksi yang bersifat
   a. Memberi jasa:
   b. Menyelenggarakan kemanfaatan;
   c. Memupuk pendapatan.
2. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta dalam melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman, serta ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Ash Daerah yang lainnya adalah lain-lain usaha daerah yang sah. Mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka daerah kabupaten diberikan kewenangan untuk menggali dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dari lain-lain usaha daerah yang sah adalah suatu usaha yang dilakukan oleh daerah yang tidak termasuk pajak daerah, retribusi daerah dan perusahaan daerah dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah

a. Hasil Pajak Daerah

Adapun jenis-jenis Pendapatan Ash Daerah dari hasil pajak daerah yang di pungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang berlaku sampai saat ini adalah:

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak pengambilan bahan galian golongan "C"

b. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan LJLJ No. 34 Tahun 2000 dari Peraturan No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

a. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dimintaki oleh orang pribadi atau badan."

   Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari

   - Retribusi pelayanan kesehatan

- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- Retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akte cetakan sipil
- Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- . Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi pergantian biaya cetak peta
- Retribusi pengujian kapal perikanan.

b. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
- Retribusi tempat pelelangan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa
- Retribusi penyedotan kakus
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan pelabuhan kapal

- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- Retribusi penyeberangan di atas air
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari

- Retribusi izin mendirikan bangunan
- Retribusi izin tempat penjualan minimum beralkohol
- Retribusi izin gangguan
- Retribusi izin trayek.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah

Jenis-jenis Pendapatan Ash Daerah yang bersumber dari hasil perusahaan daerah antara lain:

- Bagian laba;
- Penjualan saham milik daerah
- Dividen.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Jenis penerimaan dari lain-lain PAD yang sah, yaitu:

- Jasa giro;
- Sumbangan pihak ketiga;
- Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah;
- Angsuran cicilan kendaraan bermotor.

E. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam Menunjang Aktifitas Kegiatan Pembangunan Daerah

Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan merupakan salah satu indikator penting guna mendukung tingkat perekonomian suatu daerah. Hal ini mudah dipahami, karena adalah mustahil bagi daerah untuk dapat menjalankan tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif dan dapat melaksanakan pelayanan dan pembagian bagi masyarakat tanpa tersedianya untuk itu.

Dalam hal ini, PAD sebagai salah satu sumber keuangan daerah diharapkan untuk dapat ditingkatkan penerimaannya, baik dari ke 4 (empat) sumber-sumber Pendapatan Ash Daerah yang terdiri dari : hasil pajak, hasil retribusi, hasil perusahaan milik daerah, lain-lain PAD yang sah maupun penerimaan dari adanya usaha optimalisasi terhadap potensi-potensi sumber daya yang ada di daerah tinggi rendahnya penerimaan Pendapatan Ash Daerah akan mempengaruhi besar kecilnya

jumlah pinjaman daerah dari Pemerintahan Pusat dalam rangka untuk memenuhi belanja daerahnya.

Adapun jenis-jenis belanja daerah dapat di rinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja :

a. Belanja menurut organisasi adalah satu kesatuan penggunaan anggaran seperti DPRD, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretariat Daerah serta Dinas Daerah dan lembaga teknis lainnya.
b. Fungsi belanja misalnya pendidikan, kesehatan dan fungsi-fungsi lainnya.
c. Jenis belajar yaitu belanja pegawai, belanja perjalanan dinas dan belanja modal/pembangunan-

Apabila sebagian besar dari belanja daerah ditutupi dengan penerimaan dari hasil PAD, maka ketergantungan daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam melakukan pembangunan daerahnya akan semakin kecil sehingga dengan sendirinya akan tercipta suatu kemandirian daerah sebagaimana yang menjadi salah satu dari penyelenggaraan Otonomi Daerah.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kondisi Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Maros merupakan salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, letaknya ± 30 km dari arah utara Kotamadya Makassar yang luas wilayahnya 1.619,11 km^2.

Kondisi geografis daerah Kabupaten Maros pada dasarnya merupakan daerah pegunungan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

2. Keadaan Alam dan Iklim

Kabupaten Maros di tinjau dari segi keadaan alam/buminya dapat digolongkan dalam dua bagian, yaitu berupa dataran rendah dan dataran tinggi. Pada bagian wilayah dataran rendah pada umumnya dijadikan penduduk sebagai areal pertanian, sedangkan pada bagian wilayah dataran tinggi dijadikan areal perkebunan. Kabupaten Maros pada sebelah baratnya yang berbatasan dengan

Selat Makassar memungkinkan usaha perikanan laut maupun perikanan darat untuk berkembang dengan baik. Oleh karena itu, penduduk Kabupaten Maros di samping sebagai petani juga sebagai nelayan mengenai masalah iklim Kabupaten Maros tidak jauh berbeda, dengan iklim daerah lainnya yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, dan pada, wilayah Kabupaten Maros khususnya, beriklim tropis, yang mana iklim tersebut mengalami pergantian musim yaitu musim kemarau. yang berlangsung sekitar bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, sedangkan pada musim penghujan berlangsung pada bulan April sampai bulan Desember.

Dengan demikian jelaslah bahwa Kabupaten Maros berlangsung dua, musim yang silih berganti dalam satu tahun, di mana, musim ini merupakan faktor penunjang yang sangat menentukan bagi tingkat kelangsungan kehidupan penduduk pada umumnya.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Ash Daerah

Organisasi adalah sarana/alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu dikatakan organisasi adalah wadah (wahana) kegiatan dari pada. orang-orang yang bekerja sama dalam usahanya mencapai tujuan.

Agar kerja sama manusia dalam organisasi dapat berjalan dengan baik, maka dalam organisasi diperlukan adanya, pengelompokan yang jelas antara manusia-manusia anggota. organisasi berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung

jawab, serta hubungan kerja sama masing-masing dalam suatu susunan organisasi yang jelas.

Dengan adanya pengelompokan tersebut kita akan lebih masih untuk mengetahui bidang-bidang kegiatan dan suatu organisasi, sebab dalam kegiatannya akan terbagi beberapa unit-unit yang lebih kecil dengan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

Adapun tugas pokok dari Dispenda yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pendatan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.

Sedangkan fungsi Dispenda adalah:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pendapatan Daerah.
2. Penyiapan pelaksanaan kegiatan pendapatan, penetapan dan penjualan, pajak, retribusi dan pendapatan lam-lain serta hasil Pendapatan Daerah.
3. Pemberian perizinan dalam pelaksanaan pelayanan umum di bidang tugasnya.
4. Pembinaan terhadap cabang dinas dan UPTD dalam lingkungan Dispenda.
5. Pelaksanaan administrasi dan ketatausahaan.
6. Pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atas kebijakan Bupati.

C. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Maros Berdasarkan Pangkat/ Golongan serta Tingkat Pendidikan

1. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Maros Berdasarkan Pangkat/ Golongan

Dinas pendapatan daerah merupakan dinas yang mengelola pendapatan Asli Daerah dengan jumlah pegawai sebanyak 62 orang. Keseluruhan pegawai Dispenda tersebut masing-masing mempunyai pangkat/golongan yang berbeda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL 1

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat / Golongan

No	Pangkat / Golongan	Jumlah Pegawai	%	Keterangan
1	IV	6	9,68	
2	III	34	54,84	
3	II	21	33,87	
4	I	1	1,61	
Jumlah		**62**	**100**	

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2003)

Berdasarkan tabel tersebut terlihat jelas bahwa pegawai dinas Pendapatan Daerah dengan golongan IV (empat) berjumlah 6 orang dengan poresentase 9,68%, pegawai dengan golongan III (tiga) sebanyak 34 orang dengan presentase 54,84% dan golongan II (dua) sebanyak 21 orang dengan presentase 33,87%, serta pegawai yang bergolongan I (satu) sebanyak 1 orang dengan presentase 1,61%, dengan demikian maka

dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang mayoritas adalah pegawai yang bergolongan III yang berjumlah 34 orang. Sedangkan jumlah pegawai yang minoritas adalah pegawai yang bergolongan I yang hanya berjumlah 1 orang.

Pegawai yang bergolongan III (tiga) sebagai pegawai yang mayoritas diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerjanya demi pencapaian peningkatan pendapatan Asli Daerah. Demikian pula dengan pegawai yang bergolongan IV (empat). bergolongan II (dua) dan bergolongan I (satu) sebagai pegawai dengan jumlah dan presentase yang lebih kecil dibanding pegawai yang bergolongan III (tiga) juga merupakan pegawai Dispenda yang tetap mempunyai peran serta dalam upaya peningkatan PAD.

2. Keadaan Pegawai Dispenda Kabupaten Maros Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan tolok ukur bagi kualitas sumber daya manusia. Tingkat kualitas sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor penunjang bagi keberhasilan setiap organisasi. Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Maros sebagai instansi pemerintahan yang bertugas mengelola keuangan daerah diterapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi peningkatan PAD Kabupaten Maros. Hal ini sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia Dinas Pendapatan Daerah Maros dan untuk mengetahui tingkat pendidikan dari masing-masing pegawai Dipenda Maros dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II

Keadaan Pegawai Dispenda Maros Menurut Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan Akhir	Jumlah Pegawai	%
1	SD	6	9,68
2	SLTP	4	6,45
3	SMU	24	40,30
4	D3	6	9,68
5	S1	21	33,74
6	S2	1	0,15
Jumlah		**62**	**100**

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat Pendidikan Pegawai Dispenda yang paling tinggi adalah strata dua (S2) sedangkan yang paling rendah adalah SD. Jumlah Pegawai Dispenda Kabupaten Maros yang mayoritas adalah Pegawai dengan tingkat Pendidikan akhirnya adalah SMU yakni sebanyak 24 orang dengan presentase 33,74

Pegawai dengan tingkat Pendidikan akhir SD dan D3 masing-masing berjumlah 6 orang dengan presentase sebesar 9,68 % sementara jumlah Pegawai Dipenda dengan tingkat pendidikan akhir S1 adalah sebanyak 21 orang dengan persentase 33,74%. Sedangkan jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan akhir S2 hanya sebanyak 1 orang dengan presentase 0, 15 %.

Pegawai Dispenda Kabupaten Maros dengan tingkat Pendidikan S2 dan S1 diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi

peningkatan penerimaan PAD, begitu juga dengan pegawai dengan tingkat pendidikan D3, SMU, SLTP dan SD

D. Potensi SDA Kabupaten Maros serta upaya-upaya untuk mengoptimalkannya

Potensi sumber daya alam (SDA) adalah kekayaan alam yang dimiliki atau ditemukan di daerah yang pengelolaannya dikuasai oleh daerah. Pada dasar potensi sumber daya alam terdiri dari tiga kelompok yaitu:

1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui
2. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui
3. Sumber daya alam yang dapat pulih

Akan tetapi dari ketiga kelompok sumber daya alam tersebut, penulis lebih menitik beratkan pada SDA yang dapat diperbaharui dengan pertimbangan bahwa SDA yang dapat diperbaharui apabila dikelola dan dimanfaatkan secara optimal akan memberikan manfaat masa sekarang dan masa akan datang.

Adapun potensi SDA yang dapat diperbaharui dan dimiliki Kabupaten Maros adalah :

1. Perkebunan

Perkembangan di bidang perkebunan, Kabupaten Maros dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berupaya semaksimal mungkin mengadakan pendekatan kepada beberapa investor untuk lebih meningkatkan pengembangan komoditi perkebunan dengan tetap mengacu kepada kebijaksanaan pengwilayahan komuditas.

Upaya atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi perkebunan adalah:

a. Perkebunan Rakyat

- Pola unit pelayanan yang dimaksudkan membina petani meremajakan kebun dengan lokasi tepencir melalui pemerangan teknologi maju.
- Pola swadaya, dilakukan dengan sistem pembinaan yakni dengan memotivasi petani untuk menerapkan teknologi baru secara swadaya baik melalui kelompok maupun individu.

b. Pengwilayahan Komuditas

Salah satu komuditas adalah Kabupaten Maros adalah komoditi merica yang dikelola melalui sistem petik olah dan jual.

2. Peternakan

Keberadaan jenis komuditi ternak yaitu dimiliki oleh petani ternak masuk dalam kategori usaha peternakan rakyat yaitu memiliki potensi cukup besar terhadap penerimaan PAD Kabupaten Maros. Keadaan ini tidak terlepas dari daya dukung wilayah Kabupaten Maros yang cukup potensial dan strategis untuk pengembangannya.

Sebagai upaya untuk lebih meningkatkan produksi hasil peteniakan maka dibentuk kawasan sentra produksi dengan wilayah pengembangannya dibagi berdasarkan jenis komuditi ternak tertentu sesuai dengan kondisi.

Peranan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang tak kalah pentingnya dalam mendukung peffin~ hasil produksi peternakan adalah pembinaan sentra pembibitan akan pakan ternak, karena meialui program ini dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

3. Perikanan

Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Maros adalah lahan tambak, kolam, dan sungai untuk mengoptimalkan penerimaan dan Sub Sektor ini telah dikembangkan beberapa komuditas berupa bandeng, udang windu, ikan mas, nila dan jenis-jenis ikan tawar lainnya serta potensi benih yang merupakan seperti benih ikan nila, nener dan benur.

Kegiatan pengembangannya diarahkan sebagai upaya meningkatkan produksi hasil perikanan dengan melalui :

- Proyek pengembangan Ikan Bandeng yang terus diperluas
- Pengembangan budi daya Udang Windu
- Pemanfaatan tambak Ikan Bandeng dan Udang Windu, dan
- Pengembangan tempat pelelangan Ikan.

E. Struktur Organisasi Dispenda

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Maros, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian struktur organisasi itu sendiri.

Menurut pendapat John P. Fippner dan S. Owen Laine mengatakan bahwa:

"Struktur organisasi adalah hubungan di antara karyawan-karyawan dan aktifitas mereka satu sama lain serta hubungan terhadap keseluruhan di antara mereka di mana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas atau

pekerjaan atau fungsi mereka masing-masing anggota dari kelompok pegawai yang melaksanakannya".

Bertolak dari batasan di atas dapat di ambil suatu kesimpulan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang menghubungkan fungsi-fungsi dan menetapkan hubungan yang tetap di antara pegawai yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Jadi di sini jelaslah bahwa struktur atau bagan organisasi merupakan suatu alat untuk mengetahui kegiatan atau fungsi yang ada dalam suatu organisasi baik yang besar maupun yang kecil.

Struktur organisasi Dispenda Maros ditetapkan menurut Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2000 pada tanggal 23 Desember yakni tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Maros.

Adapun susunan organisasinya adalah sebagai berikut:

- Kepala dinas
- Wakil kepala dinas
- Bagian tata usaha
- Kelompok jabatan fungsional
- Sub dinas pendataan, penetapan dan penyuluhan
- Sub dinas pajak
- Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain
- Sub dinas bagi hasil pendapatan.

Bagian-bagian tersebut di bagi dalam

a. Bagian tata usaha, terdiri dari:
   - Sub bagian program

- Sub bagian kepegawaian
- Sub bagian keuangan
- Sub bagian umum.

b. Sub dinas pendataan, penetapan dan penyuluhan, terdiri dari:

- Seksi pendataan, pendaftaran dan penyuluhan
- Seksi penetapan, pertimbangan dan keberatan
- Seksi peraturan dan perundang-undangan dan pengkajian pendapatan.

c. Sub dinas pajak, terdiri dari :

- Seksi pembukuan dan verifikasi
- Seksi penagihan-

d. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain, terdifi dari

- Seksi pembukuan dan verifikasi
- Seksi penagihan.

c. Sub dinas bagi hasil pendapatan, terdiri dari

- Seksi bagi hasil pajak
- Seksi bagi hasil bukan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya-upaya yang ditempuh pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam Meningkatkan PAD

Untuk lebih meningkatkan penerimaan dari pendapatan asli daerahnya, pemerintah Daerah Kabupaten Maros mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Intensifikasi Obyek Pajak

   Intensifikasi menurut Halim, et. all (2001:113) adalah

   > "Suatu tindakan atau usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan peningkatan yang lebih giat, ketat dan teliti".

   Dengan demikian maka intensifikasi obyek pajak merupakan upaya atau langkah-langkah untuk meningkatkan penerimaan dari obyek pajak yang telah ditangani dengan mengadakan pemungutan yang lebih giat, ketat teliti terhadap obyek-obyek tersebut.

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Obyek~Obyek Retribusi Intensifikasi.

   Dari pengertian yang telah dikemukakan oleh Halim yang tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa intensifikasi obyek retribusi merupakan langkah-langkah untuk meningkatkan perusahaan dari obyek retribusi dengan mengadakan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti.

   Ekstensifikasi

   Menurut Halim, et. all (2001-114) menyatakan bahwa:

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan yang baru".

Berdasarkan pengertian tersebut ekstensifikasi obyek retribusi daerah merupakan upaya peningkatan penerimaan dari hasil pajak dengan cara membuka obyek baru.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, penulis mendapat informasi bahwa masih terdapat obyek-obyek yang memungkinkan bagi penerimaan retribusi daerah. Sehingga dengan adanya upaya peningkatan penerimaan melalui penggalian obyek-obyek baru tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros terus-menerus mengidentifikasi obyek baru yang memungkinkan bagi peningkatan penerimaan retribusi daerah.

Pada tahun anggaran 2002/2003, melalui upaya ekstensifikasi tersebut Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros telah menangani beberapa obyek retribusi yang belum ditangani pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yakni tahun anggaran 1999/2000 sampai dengan tahun anggaran 2001/2002 yang pengutannya masing-masing ditetapkan dalam peraturan daerah.

Ada obyek-obyek baru tersebut adalah:

- Retribusi izin tempat usaha
- Retribusi pengelolaan limbah cair
- Retribusi pemasangan pelat nomor
- Retribusi izin pengambilan hasil hutan
- Retribusi pelayanan perikanan dan penguburan mayat

- Retribusi izin usaha angkutan bermotor
- Retribusi izin usaha jasa konstruksi
- Retribusi pemeriksaan kesehatan bibit ikan
- Retribusi izin usaha perikanan
- Retribusi perizinan usaha kehutanan dan perikanan
- Retribusi izin pemanfaatan kayu tanah milik
- Retribusi ketenagakerjaan
- Retribusi izin usaha kepariwisataan
- Retribusi jasa pelabuhan sungai dan tempat pendaratan kapal
- Retribusi pengukuran pendaftaran, pemberian surat tanda kebangsaan kapal
- Retribusi pengendalian dampak lingkungan
- Retribusi jasa ketatausahaan
- Retribusi izin pendaftaran gedung
- Retribusi izin pengelolaan ABT/APT
- Retribusi TPI

3. Peningkatan Kualitas Pengelola PAD

Berbicara mengenai kualitas pengelola pendapatan Asli Daerah berarti membicarakan sumber daya kelembagaan secara keseluruhan. Sumber daya kelembagaan ini tidak dapat diabaikan dalam kaitannya dengan upaya peningkatan PAD sebab sumber daya kelembagaan inilah yang melaksanakan operasional kegiatan untuk meningkatkan PAD tersebut. Disini sistem manajemen pemerintahan, khususnya yang menangani tentang keuangan daerah sangat penting dalam melaksanakan

dan menopang pengganti sumber-sumber keuangan maupun pemanfaatannya.

Dalam hal ini organisasi pengelola dinilai sangat penting sebagai organisasi pengelola PAD, Dinas pendapatan daerah yang secara khusus dan bersama-sama instansi terkait bertugas untuk melakukan pendataan, penagihan dan penyetoran PAD. Di Penda sebagai organisasi pengelola PAD mempunyai tugas antara lain meningkatkan PAD.

Peningkatan PAD tersebut tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia dalam suatu lembaga tersebut ((Dipenda Kabupaten Maros) untuk itu, dalam meningkatkan kualitas sumber daya kelembagaan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dengan melalui pendidikan dan pelatihan.

Upaya-upaya yang dilakukan melalui pendidikan misalnya melalui kegiatan pendidikan formal seperti D3, S1 dan S2. Pelatihan teknis fungsional seperti Adumla, Sepama, maupun bimbingan kursus yang berkaitan dengan manajemen keuangan daerah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Pemda Tk. I Sulawesi Selatan maupun perguruan tinggi.

4. Penertiban pengelolaan PAD

Upaya-upaya lain yang dilakukan selain ke-3 upaya-upaya tersebut adalah melakukan penertiban pengelolaan PAD. Penertiban tersebut terlebih dahulu dilakukan pada petugas pungutan. Dalam hal ini Kepala Dinas Pendapatan Daerah Maros selaku pimpinan instansi melakukan pengawasan lebih intensif dan apabila terdapat pengutan

yang melanggar ketentuan yang ditetapkan maka Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

b. Tindakan memberikan peringatan /teguran
c. Panggilan yang dimaksudkan sebagai tindakan pembinaan kepada para staf
d. Mengadakan pengawasan dan koordinasi kepada semua staf

Sedangkan penerbangan yang dilakukan kepada wajib pajak / retribusi ditempuh dengan cara mengadakan sosialisasi kepada wajib pajak/retribusi dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan tersebut diberikan oleh staf yang bertugas khusus untuk bagian penyuluhan dalam hal ini adalah seksi pendataan dan penyuluhan.

5. Mengefektifkan Peraturan Perundang-undangan dalam kaitannya dengan wajib pajak /retribusi Daerah.

Selain ke-4 upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah Kabupaten Maros, masih terdapat upaya-upaya lain yang dilakukan berkaitan dengan peningkatan perundang-undangan dalam kaitannya dengan wajib pajak retribusi daerah. Upaya ini diwujudkan dengan memberikan sanksi bagi wajib pajak /retribusi daerah yang melakukan pelanggaran.

B. Tingkat Penerimaan Kabupaten Maros dari sumber-sumber PADA setelah pelaksanaan upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat penerimaan Kabupaten Maros dari sumber-sumber Pendapatan asli daerah setelah pelaksanaan upaya-upaya yang telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini

1. Pajak Daerah

Sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pajak daerah sumber keuangan pokok bagi suatu daerah di samping penerimaan-penerimaan lainnya. Penerimaan disektor pajak ini harus senantiasa diupayakan peningkatannya. Sehingga dapat diandalkan sebagai salah satu sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi yang tinggi bagi keuangan Daerah Kabupaten Maros.

TABEL III

Target dan Realisasi Penerimaan Hasil Pajak Daerah Kabupaten Maros

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi Penerimaan	%
	1	2	3	(3/2)x100%=4
1	1999/2000	Rp. 4.051.500.000	Rp. 2.671.260.906	33,54
2	2000/2001	Rp. 5.906.382.000	Rp. 4.415.722.954	74,76
3	2001/2002	Rp. 6.267.080.000	Rp. 6.280.054470	100,21
4	2003/2004	Rp. 6.424.200.000	6.077.222154	94,60

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel diatas terlihat bahwa selama, 4 (empat) tahun anggaran yakni mulai dari tahun anggaran 1999/2000 sampai tahun anggaran 2002/2003. Realisasi penerimaan yang bisa mencapai target terjadi pada, tahun anggaran 2001/2002, yang mana, target yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 6.267.080.000 dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 6.280.054.470. dengan presentase sebesar 100,21%. Sementara pada. tahun anggaran 1999/2000,2000/2001, dan tahun anggaran 2002/2003 realisasi penerimaan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tingkat realisasi penerimaan pada, tahun anggaran 2000/2001 realisasi penerimaan adalah sebesar Rp. 5.906.382.000 dengan presentase sebesar 74,76 % dari target sebesar Rp. 5.906.382.000. Sedangkan untuk tahun anggaran 2002/2003 realisasi penerimaan kembali menurun setelah realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2001/2002 mencapai 100,21 %. Realisasi penerimaan pada. tahun anggaran 2002/2003 hanya, sebesar Rp. 6.077.222.154 dengan presentase sebanyak 94,60 % dari target sebesar Rp. 6.424.200.000.

Dengan melihat perbandingan tingkat realisasi penerimaan pada tiap tahun, maka dapat dikatakan bahwa Pemerintah Daerah terus melakukan upaya atau langkah-langkah bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah khususnya dan sektor pajak daerah. Meskipun terjadi penurunan realisasi penerimaan pada tahun anggaran 2002/2003 setelah pada tahun anggaran 2001/2002 presentase realisasi penerimaan mencapai 180,21 %, akan tetapi sikap Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai jenis pajak daerah dianggap cukup optimal hal ini sesuai dengan tanggapan responden dari kuesioner yang penulis edarkan seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

TABEL IV
Tanggapan Responden Mengenai Perhatian Pemerintah Daerah
Terhadap Berbagai Jenis Pajak

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Sangat setuju	9	15,52
2	Setuju	39	67,24
3	Kurang setuju	9	15,52
4	Tidak setuju	1	1,72
Jumlah		58	100

Sumber Data : Hasil Kuesioner Tahun 20004 (data telah diolah)

Dari tabel mengenai tanggapan responden tentang intensitas perhatian pemerintah Daerah Kabupaten Maros terhadap berbagai jenis pajak terlihat bahwa dari 58 orang responden dan yang ditentukan mendukung atau mengatakan sangat diperhatikan adalah sebanyak 15 orang dengan presentase 25,85%. Sedangkan yang mengatakan bahwa pemerintah daerah telah memperhatikan orang-orang pajak mendapat daerah telah memperhatikan banyak yakni 40 orang dengan presentase 68,79%, yang mengatakan kurang diperhatikan mendapat tanggapan dari responden sebanyak 3 orang dengan presentase 5,17% dan kategori sebanyak tidak diperhatikan tidak mendapat tanggapan dari responden..

2. Retribusi Daerah

Selain pajak daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah lain yang penanganannya sudah kewenangan pemerintah daerah adalah retribusi daerah. Seperti halnya pajak daerah, hasil retribusi daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan harus terus ditingkatkan penerimaannya. Kabupaten Maros sebagai salah satu Daerah di Sulawesi Selatan yang terkenal dengan obyek-obyek retribusinya sangat mendukung bagi peningkatan penerimaan dari sektor ini.

Untuk lebih mengetahui seberapa besar penerimaan Kabupaten Maros dan hasil retribusi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL V

Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Maros dari Hasil Retribusi

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	1999/2000	Rp. 2.736.614.450	Rp. 1.523.851.916	33,68
2	2000/2001	Rp. 3.256.585.000	Rp. 2.526.328.739	77,58
3	2001/2002	Rp. 3.343.542.300	Rp. 2.940.450.890	87,94
4	2002/2003	Rp. 3.572.350.000	Rp.3.560.578.779	99,67

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi penerimaan dari hasil retribusi dari tahun ketahun (T.A. 1999/2000 sampai T.A 2002/2003) terus menerus mengalami peningkatan. Yang mana realisasi penerimaan pada T.A 1999/2000 hanya, sebesar Rp. 1.523.851.916 dengan presentase sebesar 33,68 % dari tingkat sebesar Rp. 2.736.614.450

Realisasi penerimaan pada, T.A 2000/2001 naik menjadi 77,58 % atau sebesar Rp. 2.526.328.739 dari target sebesar Rp. 3. 256.585.000. kemudian pada T.A. 2001/2002 presentase realisasi penerimaan mencapai 87.94 % atau sebesar Rp. 2.940.450.890 dari tingkat target sebesar Rp. 3.343.542.300. selanjutnya, pada T.A 2002/2003 presentase realisasi penerimaan mampu mencapai 99,67 % atau sebesar Rp. 3.560.578.779 dari target sebesar Rp. 3.572.350.000.

Dengan melihat realisasi penerimaan dari hasil retribusi tersebut dapat dikatakan bahwa, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros terus menerus mengupayakan peningkatannya. Akan tetapi adanya realisasi penerimaan yang rata-rata. tidak mencapai target yang telah ditetapkan menunjukkan bahwa Dinas Pendapatan Daerah masih kurang optimal dalam menangani masalah retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan tanggapan responden dari kuesioner yang penulis edarkan seperti yang terlihat pada tabel berikut :

TABEL VI

Tanggapan Responden Mengenai Kurang Optimal
Pemerintah Daerah Terhadap Obyek-obyek Retribusi

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Sangat setuju	10	17,24
2	Setuju	35	60,34
3	Kurang setuju	12	20,70
4	Tidak setuju	1	1,72
	Jumlah	58	100

Sumber Data : Hasil Kuesioner Tahun 20004 (data telah diolah)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kategori "Setuju' terhadap kurang optimalnya penanganan obyek-obyek retribusi oleh Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) mendapat tanggapan yang lebih banyak yakni 35 orang dengan presentase sebesar 60,34 sementara kategori "Sangat Setuju" hanya mendapat tanggapan sebanyak 10 orang dengan presentase sebesar 17,24 %. Kategori "Kurang Setuju" mendapat tanggapan sebanyak 12 orang presentase sebesar 20,70 % sedangkan kategori "Tidak Setuju:" hanya mendapat tanggapan sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 1, 72%

3. Hasil perusahaan Milik Daerah

Sebagaimana pada bab sebelumnya telah dikatakan bahwa penerimaan dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan juga salah satu alternatif yang cukup potensial untuk mengisi sumber pendapatan asli daerah. Akan tetapi benar apa yang telah dilontarkan oleh Situmorang bahwa "hingga saat ini BUMD belum dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dan penetapan target yang rata-rata lebih kecil dibandingkan dengan target pada pajak dan retribusi daerah.

TABEL VII
Target Dan Realisasi Penerimaan Dari Bagian Laba Usaha Daerah

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	1999/2000	Rp. 618.436.000	Rp. 298.847.686.09	48,33
2	2000/2001	Rp. 441.900.000	Rp. 338.669 185.91	76,55
3	2001/2002	Rp. 514.000 000	Rp. 552.824.994	107,55
4	2002/2003	Rp. 820.000.000	Rp. 552.845.807	50,35

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan yang besar terjadi pada tahun anggaran 2001/2002 dengan tingkat presentase mencapai 107,55 % atau sebanyak Rp. 552.824.994 dari target sebesar Rp. 514.000.000. Pada T.A 1999/2000 realisasi penerimaan hanya sebanyak Rp. 298.847.686.09 atau sebesar 48,33 % dari target sebesar Rp. 618.436.000. Sementara pada T.A 2000/2001 realisasi penerimaan yang dicapai lebih tinggi dibanding dengan realisasi penerimaan pada T.A 1999/2000. Pada T.A 2000/2001 realisasi penerimaan sebanyak Rp. 338.669.185,91 atau sebesar 76,64 % dari target sebanyak Rp. 441.900.000. sedangkan pada T.A 2002/2003 realisasi penerimaan mengalami penurunan yang sangat besar setelah pada tahun anggaran 2001/2002 realisasi penerimaan yang dicapai sebesar 107,55 %. Pada T.A 2002/2002 realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 50,35 % atau sebanyak Rp. 412.845.807 dari target sebesar Rp. 820.000.000.

Data-data realisasi penerimaan tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah daerah terhadap BUMD masih kurang. Hal ini didukung oleh hasil kuesioner yang penulis edarkan seperti yang terlihat pada tabel berikut:

TABEL VIII
Tanggapan Responden Mengenai Kurangnya Perhatian
Pemerintah Daerah Terhadap BUMD

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Sangat setuju	9	15,52
2	Setuju	39	67,24
3	Kurang setuju	9	15,52
4	Tidak setuju	1	1,72
Jumlah		58	100

Sumber Data : Hasil Kuesioner Tahun 20004 (data telah diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa kategori "sangat setuju" dan "kurang setuju" mendapat tanggapan yang sama dari responden yakni masing-masing sebanyak 9 orang dengan presentase yang lebih banyak yakni sebanyak orang dengan presentase sebesar 15,2 %. Sementara pada kategori tidak setuju hanya mendapat tanggapan sebanyak 1 orang dengan presentase sebesar 1,72

4. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah

Penerimaan dari lain-lain pendapatan ash yang sah juga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah harus mendapat perhatian juga dan Pemerintah Daerah, sebab penerimaan dari lain-lain PAD yang sah dapat juga memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap keuangan daerah. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerimaan dari lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL IX
Target dan Realisasi Penerimaan Kabupaten Maros dari Lain-lain PAD yang Sah

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	1999/2000	Rp. 4.298.730.000	Rp. 141.135.428	3,28
2	2000/2001	Rp. 823.500.000	Rp. 310.595.100,14	37,21
3	2001/2002	Rp. 982.500.000	Rp. 1.210.775.725	123,23
4	2002/2003	Rp. 6.477.000.000	Rp. 463.374.475	7,15

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun anggaran 1999/2000 realisasi penerimaan sangat kecil yakni hanya sebesar Rp. 141.135.428 atau sebesar 3,28 % dari target sebesar Rp. 4.298.730.000. Sementara pada

T.A 2000/2001 realisasi penerimaan adalah sebesar Rp. 310.595.100,14 atau sebesar 37,31 %. Sementara pada T.A 2001/2002 realisasi penerimaan bahkan. Melampaui target yang telah ditetapkan. Pada T.A 2001/2002 realisasi penurunan mencapai Rp. 1.210.775.725 atau sebesar 123,23 % dari target sebanyak Rp. 982.500.000. sementara pada tahun anggaran 2002/2003 realisasi penerimaan mengalami penurunan yang sangat besar, dengan realisasi penerimaan hanya sebesar 7,15 %.

Perbandingan realisasi penerimaan seperti tabel diatas, yang mana sebagian besar realisasi penerimaan rata-rata mempunyai selisih yang besar dengan target yang telah ditetapkan menandakan bahwa perhatian Pemerintah

Daerah serta koordinasi terhadap pihak-pihak tertentu yang memungkinkan bagi penerimaan dari lain-lain PAD yang sah masih kurang. Hal ini lebih didukung oleh tanggapan responden dan kuesioner yang penulis edarkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL X

Tanggapan Responden Mengenai Kurangnya Perhatian Serta Koordinasi Terhadap Pihak-pihak Yang memungkinkan Penerimaan Dari Lain-lain PAD yang Sah

No	Kategori	Frekuensi	Presentase
1	Sangat setuju	12	20,70
2	Setuju	37	63,80
3	Kurang setuju	7	12,07
4	Tidak setuju	2	3,43
Jumlah		58	100

Sumber Data : Hasil Kuesioner Tahun 20004 (data telah diolah)

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kategori "setuju" tetap mendapat tanggapan yang lebih banyak yakni sebanyak 37 orang dengan presentase sebesar 63,60%. Sementara kategori sangat "setuju" mendapat tanggapan sebanyak 12 orang dengan presentase sebesar 20,70% sedangkan kategori "kurang setuju" mendapat tanggapan sebanyak 7 orang dengan presentase sebesar 12,07 % dan yang paling sedikit mendapat tanggapan adalah kategori "tidak setuju" hanya mendapat tanggapan sebanyak 2 orang atau 3,43%

Dengan melihat perbandingan mengenai tanggapan responden tersebut yang mana tanggapan responden yang terbanyak adalah sebanyak 37 orang dengan memilih kategori "setuju". Dengan demikian maka jelaslah bahwa perhatian Pemerintah Daerah terhadap lain-lain PAD yang sah masih kurang.

C. Faktor Penghambat Berkaitan Dengan Peningkatan PAD Kabupaten Maros

Sehubungan dengan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerahnya, pemerintah daerah Kabupaten Maros mengalami beberapa hambatan. Hambatan- hambatan tersebut terdiri dari :

1. Hambatan dalam Perencanaan

Berdasarkan. hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, diperoleh informasi bahwa kelemahan utama yang menyebabkan timbulnya hambatan dari segi perencanaan. ini adalah rendahnya kemampuan aparat dalam menyusun

perencanaan, yang terlihat antara lain dari penetapan target yang terkadang kurang realistis. Hal ini terkait dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan staf perencanaan yang kurang mapan.

2. Pelaksanaan Pemungutan

Dalam pelaksanaan pengutan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros masih mengalami beberapa. hambatan, baik hambatan. dari dalam. Dalam hal ini adalah pihak petugas pemungut (Kolektor) maupun hambatan dan luar yakni masyarakat selaku obyek pengutan tersebut.

a. Dari pihak petugas, yaitu masih adanya petugas Dinas Pendapatan Daerah yang dalam menjalankan tugasnya sering melakukan pengutan yang bukan bidangnya misalnya Sub Seksi penagihan pajak yang terkadang juga melakukan pengutan atas retribusi yang merupakan wewenang atau tugas seksi penagihan retribusi dan sebaliknya. Selain itu sering terjadi pada dimana para petugas lapangan yang melakukan pengutan melanggar ketentuan perundang-undangan yang sering berakibat terjadinya penyelewengan-penyelewengan termasuk jumlah pengutan yang tidak sesuai dengan jumlah penyetoran yang dilakukan oleh petugas pemungut.

b. Dari pihak masyarakat, yaitu tingkat kesadaran sebagian masyarakat yang masih sangat rendah dalam menyelesaikan. kewajibannya baik berupa pembayaran pajak maupun retribusi.

3. Pengawasan

Disamping kedua hambatan. tersebut, masih terdapat suatu faktor penghambat yang cukup berpengaruh berkaitan dengan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros, yaitu lemahnya sistem pengawasan. Hal ini terlihat dari sikap dan tindakan dari petugas pemungut pajak (pihak yang diawasi) yang terkadang kurang memberi tanggapan. positif kepada para aparat pengawas. Petugas pemungut kadang-kadang tidak memberi keterangan yang sebenarnya kepada petugas pengawas. Petugas pemungut seakan-akan menganggap bahwa para petugas hanya berusaha untuk mencari-cari kesalahan para petugas pelaksana. Adanya anggapan. ini menyebabkan petugas pengawas tidak mendapatkan informasi yang benar menyangkut hambatan atau kendala maupun faktor-faktor lain yang terjadi secara faktual di lapangan. Hal ini akan berdampak lebih lanjut terhadap pengambilan kebijakan oleh pimpinan. Fungsi pengawasan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, akan menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap terciptanya efektivitas penerimaan pendapatan asli daerah.

Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan minimumnya kontribusi Pendapatan Ash Daerah terhadap keuangan Daerah Kabupaten Maros secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat pada tingkat efektivitas pemungutan PAD selama empat tahun anggaran (TA 1999/2000-2002/2003) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL XI
Efektivitas Pemungutan PAD Kabupaten Maros
T. A. 1999/2000-2002/2003

No	Tahun Anggaran	PAD		Efektivitas Pemungutan PAD
		Target	Realisasi	(4/3)x100=%
1	2	3	4	5
1	1999/2000	Rp. 11.669.300.450	Rp. 4.635.095.938	37,72
2	2000/2001	Rp. 10.437.367.000	Rp. 7.591.315.979	72,73
3	2001/2002	Rp. 12.107.122.300	Rp. 10.984.106.079	90,72
4	2002/2003	Rp. 17.293.550.000	Rp. 10.514.021.212	60,80

(Sumber data : Dinas Pendapatan Daerah Tahun 2004)

Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun anggaran 1999/2000 realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 4.635.095.938, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 11.669.300.450. tingkat efektivitas pemungutan pada tahun anggaran 1999/2000 adalah sebesar 37, 72 %, Pada tahun anggaran 2000/2001 realisasi penerimaan sebesar Rp. 7.591.315.979, dari target sebesar Rp. 10.437.367.000, dengan efektivitas pemungutan sebesar 72,73. Pada tahun anggaran 2001/2002 realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 10.984.106.079 dari target sebesar Rp. 12.107.122.300, dengan tingkat efektivitas pemungutan sebesar 90,72%. Sementara pada tahun anggaran 2002/2003 realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp. 10.514.021.212, dari tingkat target sebesar Rp. 17.293.550.000. tingkat efektivitas pemungutan tahun anggaran 2002/2003 sebesar 60,80 %. Jika melihat tingkat efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Maros selama empat tahun anggaran, yang mana sejak tahun

anggaran 1999/2000 sampai 2002/2003 tingkat efektivitas pemungutan pada tiap-tiap tahun rata-rata berada dibawah 91 %, maka dengan demikian pemungutan daerah kabupaten Maros selama empat tahun anggaran tersebut tergolong tidak efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah menyimak hasil penelitian dan pembahasan mengenai masalah yang berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Maros yang tentunya didukung oleh data-data dan informasi yang diperoleh, maka penulis menarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

a. Berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli daerahnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Maros telah menempuh berbagai upaya-upaya untuk peningkatan penerimaan PAD tersebut. hal ini dapat dilihat pada bagian hasil penelitian dan pembahasan. Upaya-upaya tersebut terdiri atas 5 hal yaitu upaya peningkatan PAD melalui intensifikasi obyek pajak, intensifikasi dan ekstensifikasi obyek-obyek retribusi, peningkatan PAD, serta mengefektifkan peraturan perundang-undangan dalam kaitannya dengan wajib pajak/retribusi.
b. Hasil yang diperoleh Kabupaten Maros setelah upaya-upaya pemerintah bagi peningkatan PAD dilaksanakan belum maximal, hal ini dapat dilihat pada bagian hasil penelitian dan pembahasan yang mana dari data-data yang diperoleh penulis di lokasi penelitian terlihat bahwa sebagian besar realisasi penerimaan tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi pada semua sumber-sumber PAD baik dari hasil pajak daerah, retribusi

daerah, hasil perusahaan daerah maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa upaya-upaya peningkatan PAD belum diaplikasikan secara optimal oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros. Hal ini didukung oleh adanya tanggapan-tanggapan responden.

c. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maros dalam meningkatkan PAD menyebabkan penerimaan Kabupaten Maros dari hasil PAD tidak sesuai dengan target. Hal ini dapat dilihat dari kalkulasi penerimaan PAD Kabupaten Maros selama 4 tahun anggaran (1999/2000 – 2002/2003) yang rata-rata berada di bawah 91%, sehingga menyebabkan penerimaan PAD Kabupaten Maros selama 4 (empat) tahun anggaran tersebut menjadi tidak efektif.

B. Saran-saran

Dengan melihat berbagai permasalahan yang menyebabkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros yang masih tergolong tidak efektif, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

Bahwa munculnya hambatan-hambatan lebih disebakan oleh aplikasi dari upaya yang telah diambil belum optimal. Dengan demikian, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah dengan lebih mengoptimalkan ke-5 upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah daerah tersebut.

DAFTARPUSTAKA

A. Buku-buku

Ali, Muhammad, 1999: *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Brotodihaijo, Santoso, R. SH. 1998 : *Pengantar Ilmu Hukum Perpajakan*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Dovey, K.J. 1992 : Pembiayaan Pemerintah Daerah : *Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ke-III*, Terjemahan Amirullah dan Kawan-kawan, LP. FE, UI, Jakarta.

Devas, Wick, 1989 : *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.

Hakim, Abdul, DR, MBA, AKT. 2002; *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.

——— 2001 ; *Manajemen Keuangan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Kaho, Riwu, Joyet, Drs, MBA 2003 ; *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*.

Prakos, Bambang, Kesut. 2003 ; *Dasar-dasar Pajak Daerah*, UI Press, Yogyakarta.

Widjaja, HAW, Dr. Prof 2002; *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*

B. Dokumen-dokumen

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

Undang-undang Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Keija Dispenda Maros.

DAFTAR KUESIONER

Petunjuk Kuesioner ini yaitu

a. Bacalah dengan baik sebelum Bapak/Ibu mengisi daftar Kuesioner ini.
b. Lingkarilah salah satu jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
c. Dalam pengisian daftar kuesioner ini, setiap jawaban yang diberikan senantiasa dirahasiakan dan tidak ada kaitannya dengan kedudukan dan status Bapak/Ibu di kantor, tetapi hanya untuk kepentingan Ilmiah semata.
d. Sebelumnya, diucapkan banyak terima kasih atas peran serta dan partisipasinya dalam pengisian kuesioner ini.

Pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: Identitas dari Bapak/Ibu yaitu :

a. Nama Lengkap : .....
b. Tempat/Tanggal Lahir : .....
c. Pangkat/Gol. : .....
d. Pendidikan terakhir : .....
e. Jenis Kelamin : .....
f Tugas di Bagian : .....

1. Bagaimana tanggapannya mengenai perhatian pemerintah terhadap obyek-obyek retribusi
   a. Sangat diperhatikan
   b. Diperhatikan
   c. Cukup diperhatikan
   d. Tidak diperhatikan
2. Bagaimana tanggapan responden mengenai kurang optimalnya penanganan pemerintah daerah terhadap obyek-obyek retribusi ?
   a. Sangat setuju
   b. Setuju
   c. Kurang setuju
   d. Tidak setuju

3. Bagaimana tanggapan mengenai kurangnya perhatian pemda terhadap BUMD ?
   a. Sangat setuju
   b. Setuju
   c. Kurang setuju
   d. Tidak setuju
4. Bagaimana tanggapannya mengenai kurangnya perhatian pemda serta koordinasi terhadap pihak-pihak yang memungkinkan penerimaan dari lain-lain yang PAD yang sah.
   a. Sangat setuju
   b. Setuju
   c. Kurang setuju
   d. Tidak setuju

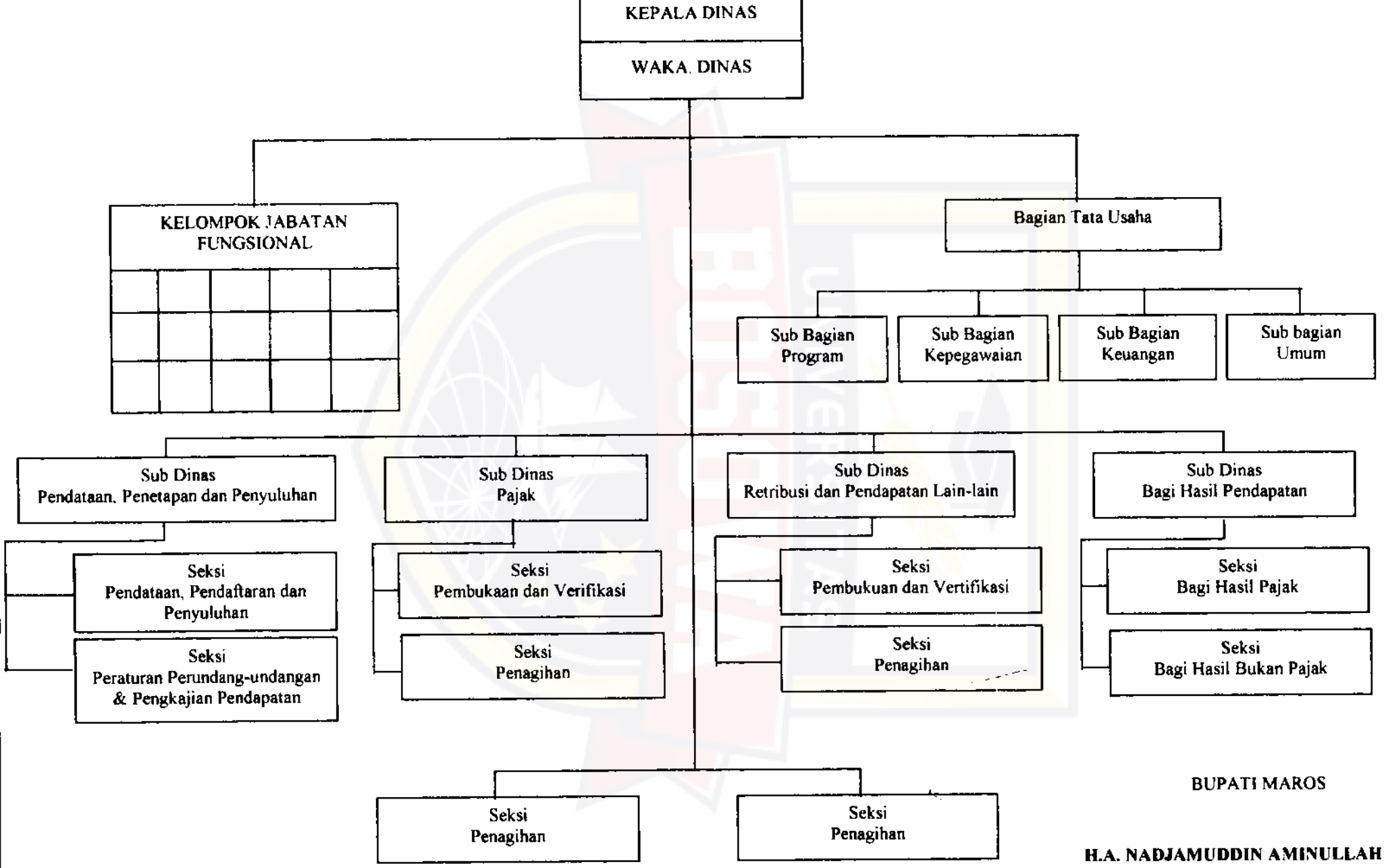

BUPATI MAROS

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH